

## **PENERAPAN HUKUM STATUS AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM SOSIOKULTURAL MASYARAKAT JAWA**

**Khoerul Anwar<sup>1</sup>, Bani Syarif Maula<sup>2</sup>**

Pascasarjana UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Email: Khoerul.anwar2356@gmail.com

---

### **ABSTRAK**

---

**Kata kunci:**

*Waris, Hukum,  
Sosiokultur Jawa*

Waris merupakan perpindahan harta dari pewaris ke ahli waris setelah pewaris meninggal dan proses berlangsung perpindahan tersebut sah menurut hukum yang berlaku. Jenis penelitian kepustakaan (library research) dimana peneliti mengumpulkan data secara kepustakaan. Objek penelitian yang difokuskan penulis adalah bagaimana penerapan pembagian hukum waris di tanah Jawa, dalam kaitannya dengan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Dalam realitasnya, pembagian harta waris di tanah Jawa lebih mengedepankan musyawarah ketimbang menerapkan secara langsung hukum yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode kualitatif untuk melihat data dari segi kualitasnya sebagai sebuah perspektif. Sumber penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPer sebagai bahan analisis sedangkan sumber sekunder adalah tulisan seperti jurnal, buku, atau yang lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

---

### **ABSTRACT**

---

**Keywords :**

*Inheritance, Law, Java  
Of Sociocultur*

*Inheritance is the transfer of property from the heir to the heir after the heir dies and the transfer process is valid according to applicable law. This type of library research (library research) in which researchers collect data from the literature. The research object that the author focuses on is how the application of the distribution of inheritance law in the land of Java, in relation to positive law and Islamic law in Indonesia. In reality, the division of inheritance in the land of Java prioritizes deliberation rather than directly applying the applicable law. The approach method used by the author is a qualitative method to view data from a quality perspective. The source of this research is divided into 2, namely primary and secondary. The primary sources in this study are law number 1 of 1974 concerning marriage and the Civil Code as material for analysis, while secondary sources are writings such as journals, books or others related to the research theme.*

---

## **PENDAHULUAN**

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris menjadi bagian hukum yang melengkapi kehidupan manusia, karena hukum waris bisa diterapkan ketika orang yang memiliki kepentingan meninggal sehingga waris bisa dikatakan sebagai pelengkap karena waris menjadi hukum terakhir yang dilakukan oleh manusia. Hukum waris memuat ketentuan-ketentuan yang

mengaur cara peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara peralihan harta kekayaan dapat dilakukan sejak pewaris masih hidup dengan cara membuat surat wasiat atau setelah pewaris meninggal dunia. Bentuk peralihannya dapat dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas benda oleh pewaris kepada ahli waris. Melihat akan hal tersebut, hukum waris tentu tidak bisa disepelekan sebelah mata, karena hukum waris menjadi hukum yang sifatnya sensitif dan perlu ketelitian karena berkaitan langsung dengan hak manusia terhadap harta benda. Untuk menjamin hak benda atau kekayaan jatuh ke orang yang tepat, maka dibutuhkan syarat-syarat yang ketat agar harta kekayaan pewaris bisa sesuai. Melihat hal tersebut sebenarnya banyak sekali masalah yang muncul, salah satunya adalah legalitas ahli waris yang agamanya berbeda dengan pewaris.

Di dalam hukum positif yang ada di Indonesia memiliki aturan yang jelas tentang legalitas ahli waris yang memiliki perbedaan agama dengan pewarisnya. Di dalam KUHPertidak dijelaskan adanya larangan mendapatkan warisan bagi ahli waris yang berbeda agama sedangkan menurut hukum Islam, khususnya di dalam Kompilasi Hukum Islam disampaikan dengan sangat jelas halangan ahli waris non muslim untuk mewarisi harta pewarisnya yang muslim. Kedua hukum tersebut menjadi hukum positif yang keberadaannya diakui dan dijadikan sebagai dasar hukum oleh para hakim. Menariknya, meskipun di dalam hukum positif di Indonesia sudah terdapat aturan yang jelas terkait legalitas ahli waris yang berbeda agama akan tetapi realitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyikapi ahli waris yang berbeda agama memiliki sedikit perbedaan, khususnya di tanah Jawa. Dalam penentuan status kebolehan mewarisi ahli waris yang non muslim ditentukan dengan cara musyawarah antar anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga menyampaikan pendapat mereka masing-masing terhadap status ahli waris non muslim, apakah akan mendapatkan bagian atau tidak (Khosyi'ah & Fuadah, 2019).

Melihat menariknya tema tersebut dan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Maka, kami membahasnya dalam sebuah makalah dengan judul penerapan hukum status ahli waris beda agama dalam sosiokultural masyarakat Jawa dan kami dalam melihatnya dari sudut pandang tiga hukum yang ada di Indonesia, yaitu: hukum adat, Hukum Islam, dan Hukum Positif yang ada di Indonesia serta analisis alasan terjadinya perbedaan antara *das sein* dan *das solen* (hukum positif di Indonesia dengan realisasi di masyarakat Jawa). Harapan kami sebagai penulis agar tulisan ini bisa memberikan dampak yang positif dan bisa bermanfaat.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana peneliti mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal, makalah, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian (Narbuko & Achmadi, 2018). Selanjutnya, Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif untuk mengukur data-data dilihat dari segi kualitasnya. Sumber primer yang dipakai adalah buku Hasanudin yang berjudul *fiqh mawaris* dan sumber sekunder seperti jurnal dari Maimun yang berjudul pembagian hak waris terhadap ahli waris beda agama melalui wasiat dan jurnal, buku, atau yang lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan dokumentasi, perekaman, dan juga observasi. Setelah mendapatkan data-data tersebut kemudian peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan fakta yang sifatnya umum memerincikannya menjadi fakta yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Waris Beda Agama**

Menurut KUH Perdata sedangkan menurut perspektif hukum perdata, kedudukan seorang anak terhadap harta warisan yang dimaksud dalam BW adalah:

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka, beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Hakikat dari golongan ini adalah jika pewaris meninggalkan anak, istri atau suami dan cucu, maka cucu tidak mendapat warisan karena anak dari pewaris masih hidup.
2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Dan bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris. Hakikat dari golongan ini ialah bahwa jika pada golongan pertama tidak terdapat ahli waris maka golongan kedualah yang berhak untuk menerima dan mewarisi harta pewaris.
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Hakikat dari golongan ini adalah jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada yang masih hidup maka ahli waris golongan ketigalah yang menjadi ahli waris.
4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke enam. Hakikatnya ialah jika golongan pertama, kedua dan ketiga tidak ada maka barulah golongan ke empat ini yang berperan sebagai ahli waris.

Golongan pertama tersebut disebutkan salah satu adalah anak dari pewaris. Kedudukan anak dari pewaris disini menjadi pewaris yang diutamakan dari pewaris yang lain. Apabila ternyata dalam kurun waktu yang telah berjalan didapati bahwa ahli waris yang tidak patut tersebut menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan berpura-pura sebagai ahli waris, maka ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.

Setelah mengetahui dan memahami penjelasan di atas bahwa jelas dalam hukum kewarisan perdata juga mengenal adanya ahli waris yaitu salah satunya yang disebutkan adalah anak, dan anak memiliki kedudukan yang penting dan masuk pada golongan pertama. Hal ini menjelaskan bahwasanya anak memiliki peran penting dalam hal kewarisan sebagai yang menerima harta dan anak menjadi golongan pertama sebagai akibat garis kedekatan dia dengan pewaris, yang dalam hal ini orang tuanya sendiri.

Dalam hukum kewarisan perdata pun mengenal adanya halangan-halangan untuk menerima warisan terhadap ahli waris, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dan tidak menyebutkan bahwasanya salah satu penghalang ahli waris adalah perbedaan agama. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak menjadi halangan bagi ahli waris untuk mewarisi harta pewaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 838 memang tidak menyebutkan bahwa perbedaan agama di antara Pewaris dan Ahli Waris menghalangi terjadinya hubungan saling mewaris. Maka dari itu, jelaslah sudah bahwa dalam KUH Perdata khususnya dalam pasal tersebut tidak menyatakan bahwa adanya larangan bagi seorang anak atau orang tuanya untuk saling mewarisi meskipun diantara keduanya terdapat perbedaan agama, keduanya

tetap mempunyai haknya dan menjadi ahli waris golongan pertama dengan catatan tidak menyalahi ketentuan yang ada pada pasal 838 KUH Perdata (Maharani & Cahyaningsih, 2018).

### **Hak Waris Beda Agama menurut KHI dan Fikih**

#### **1. Hukum Waris Beda Agama di Kompilasi Hukum Islam**

Dalam konteks hukum waris, pembaruan hukum keluarga islam pertama kali ditandai dengan pengundangan Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Beberapa tahun kemudian, disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Yang secara umum aturannya kemudian digunakan oleh Peradilan Agama untuk merampungkan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum perkawinan, pewarisan serta perwakafan dan perlu diketahui bahwa aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama terdahulu atau klasik khususnya imam Syafi'i.

Bahkan dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735 hukum materil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum KHI adalah bersumber pada 13 (tiga belas) buah kitab yang kesemuanya merupakan mazhab Syafi'i (Ilyas, 2015). KHI merupakan "hasil ijtihad atau refleksi dari kitab-kitab fikih klasik yang kemudian diselaraskan dengan sosial budaya yang ada di Indonesia. Dalam hal ini dilakukan karena pijakan hukum yang disusun ulama terdahulu atau klasik itu ada dalam masa-masa terdahulu mereka yang sampai saat ini dijadikan referensi atau rujukan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Terkait dengan hak waris non muslim atau beda agama, kompilasi hukum islam lebih mengedepankan pada pendapat para ulama terdahulu atau klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang terjadinya kewarisan. Dalam hal ini mengenai kedudukan ahli waris telah diatur secara jelas dalam Pasal 174 ayat (1) KHI yang mengemukakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris tersebut ada dua kriteria, yaitu adanya hubungan darah yang meliputi anak laki-laki, perempuan, kakek, paman. Sedangkan menurut dari hubungan perkawinan yaitu duda atau janda. Hal ini bisa kita lihat pasal didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 (b) menyatakan; "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

Dalam hal ini terdapat pasal yang menguatkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum islam pada Pasal 174 ayat 1 KHI dengan Pasal yang sama 171 (c) menyatakan bahwa; "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". ketentuan seseorang yang beragama dapat ditentukan dengan identitasnya, dalam hal ini jelas dalam KHI pada pasal 172 yang menyebutkan bahwa; "ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan amal atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya" (Anonim, 2012).

Ketentuan dalam KHI memang tidak dinyatakan secara jelas bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris sebagai penghalang untuk mendapatkan kewarisan, namun pada Pasal 171 (c) KHI mengemukakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam diantara keduanya, apabila salah satunya ada yang tidak beragama islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam hal ini ketentuan hak kewarisan secara otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama.

## 2. Hukum Waris Beda Agama Menurut Fikih

Secara fikih seorang ahli waris akan mendapatkan harta warisan ketika seorang pewaris meninggal dunia. Akan tetapi terkadang seorang ahli waris dapat kehilangan haknya sebagai penerima harta warisan akibat beberapa hal yang salah satunya adalah sebab perbedaan agama, terhalangnya seorang ahli waris dalam literatur klasik disebut sebagai *mawani' irs* (penghalang kewarisan). Hal tersebut berasal dari hadis nabi yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid:

عن اسامة بن زيد, ان النبي صلى الله عليه وسلم, قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Dari Usamah Ibn Zaid sesungguhnya Nabi Muhammad Saw Telah Bersabda: “seorang muslim tidak akan mewarisi orang kafi dan seorang kafir tidak akan mewarisi orang muslim”.

Para ulama yang ‘alim sepakat bahwa keharaman saling mewarisi diantara keduanya adalah karena seorang kafir dan muslim kedudukannya dihadapan Allah Swt tidaklah sejajar sehingga akibat perbedaan kedudukan tersebut diantara keduanya dilarang saling mewarisi.

Dalam surah an-Nisa ayat 141 juga dijelaskan lebih lanjut terkait keharaman tersebut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمُ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا ۖ أَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ, وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا ۖ أَمْ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: (yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

Dalam ayat tersebut dijelaskan secara tidak langsung bahwa adanya keharaman bagi seorang muslim untuk saling mewarisi harta, karena Allah Swt sendiri dalam ayat tersebut menyatakan tidak akan memberi jalan kepada kaum kafir untuk menghancurkan kaum muslim, artinya apabila syariat membolehkan seorang kafir mewarisi harta dari seorang muslim maka sama saja Allah Swt memberikan jalan atau bantuan kepada kaum kafir melalui aturan syariat dan kemudian bisa jadi harta tersebut digunakan untuk membinasakan kaum muslimin (Hasanudin, 2020).

Kemudian, cap atau labelisasi kafir dalam hal waris dilakukan ketika seorang pewaris meninggal, artinya jika seorang anak yang tadinya islam kemudian seminggu sebelum bapaknya meninggal tiba-tiba ia kafir dan tidak masuk islam lagi sampai bapaknya meninggal maka anak tersebut kehilangan haknya sebagai ahli waris meskipun kemudian ia masuk islam lagi dan begitu juga berlaku sebaliknya (Muhibbin & Wahid, 2022). Jumhur ulama (mazhab Hanbali, Maliki, dan Syafi'i serta ulama yang lain) sepakat bahwa bahwa seorang yang murtad tidak berhak menerima harta waris seorang muslim dan begitu juga sebaliknya (Muhibbin & Wahid, 2022)

Akan tetapi sebagai orang tua pasti ada perasaan iba terhadap anaknya, walau bagaimanapun seorang anak tetaplah anak sehingga perasaan tersebut muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah hukum islam yang progresif agar bisa memberikan solusi terhadap hal tersebut. Salah-satu solusi yang bisa ditawarkan adalah pembangunan hukum islam melalui maqasid as-Syariah yang disampaikan Yusuf al-Qardawi yang salah satunya tujuan adanya syariat adalah sebagai pembangunan keluarga (Audah, 2013).

Agar hubungan antara anak dan orang tua tetap terjaga maka perlu adanya langkah konkrit dalam hukum islam berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dengan adanya wasiat wajibah yang dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris sehingga meskipun beda agama diantara keduanya tetap dapat saling mewarisi dengan jalan melakukan wasiat wajibah, hal ini yang kemudian dilakukan dalam KHI dan disetujui oleh para ulama akan kebolehanannya (Maimun, 2017).

### **Hukum Waris Adat**

#### **a. Istilah dan Pengertian Hukum Waris Adat**

Istilah hukum waris adat disebut hukum adat waris, istilah waris diambil dari bahasa Arab yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat dalam penjelasannya tidak berhenti hanya pada hubungan pewaris dengan ahli waris akan tetapi pembahasan yang tercantum dalam waris adat akan lebih lebih luas lagi, termasuk di dalamnya sistem atau bentuk masyarakat juga yang kemudian mempengaruhi jatah dari ahli waris itu sendiri.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu diahlikan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Harta warisan diartikan sebagai harta dari pewaris yang telah meninggal, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan itu adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan, dan harta dapetan.

#### **b. Sifat Hukum Waris Adat**

Sifat hukum waris adat secara umum, yaitu:

- 1) Harta warisan dalam sistem hukum adat bukanlah sebuah kesatuan yang dapat dinilai harganya, akan tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi akan tetapi menurut jenis macamnya dan atas kepentingan para ahli waris.
- 2) Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak.
- 3) Hukum waris adat tidak dilakukan adanya hak bagi ahli waris untuk menunda pembagian harta waris.

### **Penerapan Hukum Waris Beda Agama Dalam Sosiokultural Masyarakat Jawa**

Hukum waris adat menjadi hukum pelengkap yang hidup dalam sebuah masyarakat. Hukum waris adat tersebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat tentu akan dipengaruhi oleh sistem yang hidup dalam ruang lingkup masyarakat. Dalam hal waris yang menjadi ahli waris tentu merupakan orang yang dekat dengan pewaris dari segi keturunan, dalam masyarakat setidaknya ada 3 sistem keturunan yang mempengaruhi waris adat, yaitu :

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan Patrilineal adalah Gayo, Atlas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.

- 2) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan Matrilineal adalah Minangkabau, Enggano.
- 3) Sistem Parental adalah sistem yang mengambil jalur keturunan dari kedua jalur, yaitu dari ayah dan ibu sehingga kedudukan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sederajat dan dalam hal kewarisan jatah bagi seorang laki-laki dengan perempuan juga sama karena diantara keduanya dianggap sama, suku-suku yang menganut sistem ini adalah Jawa, Sunda, Madura, dan Melayu (Dijk van Jan, 2006).

Selain itu, dalam hukum waris adat juga terdapat azas-azas yang khusus yang berpangkal pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, antara lain:

- 1) Azas kesamaan hak dan kebersamaan hak

Dalam hukum waris adat kesamaan dan kebersamaan menjadi prinsip, akan tetapi dalam pembagiannya terkadang tidak sama karena dalam hukum waris adat yang menjadi pangkalnya adalah kebutuhan dari ahli waris tersebut sehingga pembagian tidak selalu sama hak dan sama banyak bagian para pria dan wanita.

- 2) Azas kerukunan dan kekeluargaan

Suatu azas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang dibagi.

- 3) Azas musyawarah dan mufakat

Jika terdapat sesuatu hal yang tidak dapat diselesaikan dalam masalah waris maka masyarakat akan menggunakan musyawarah sebagai alat mencari solusi yang terbaik karena dengan musyawarah bisa berjalan dengan damai tanpa adanya permusuhan diantara ahli waris mengingat sangat rentannya pertikaian jika kaitannya dengan harta.

- 4) Azas keadilan dan pengasuhan

Azas welas asih kepada para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya, dan sejarahnya. Dengan demikian, terkadang orang yang secara keturunan tidak ada kaitannya akan tetapi masih ada kesempatan untuk mendapatkan harta warisan, semisal orang yang pernah diasuh pewaris seperti anak angkat (Nurhayati, 2020).

Dalam praktek tersebut dalam penerapan atau pengambilan keputusan untuk menentukan pembagian warisan ditentukan dengan jalan musyawarah antar ahli waris. Hal tersebut sesuai dengan asas yang ada dalam penerapan hukum adat. Oleh karena itu, termasuk dalam penentuan apakah ahli waris yang berbeda agama akan tetap diberikan harta warisan atau tidak juga berdasarkan atas pertimbangan atau hasil dari musyawarah antar anggota ahli waris. Selain itu, dalam berjalannya musyawarah khususnya di tanah Jawa juga tepengerahui terhadap sistem keturunan adat.

Dalam prakteknya, dalam kultur masyarakat Jawa lebih mementingkan perasaan antar anggota keluarga sehingga dalam pelaksanaan musyawarah akan cenderung tetap memberikan harta warisan terhadap anggota keluarga yang berbeda karena perasaan antar anggota keluarga menjadi dasar paling utama dalam berjalannya musyawarah pembagian atau penentuan tersebut. Perbedaan antara realisasi status ahli waris beda agama dengan hukum positif Islam di Indonesia tentu terjadi karena banyak hal yang mempengaruhi, karena meskipun mayoritas masyarakat

jawa menganut agama islam akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang lebih menggunakan hukum adat yang ada di jawa.

Dalam teori *sociological jurisprudence* yang disampaikan eugen ehrlic menyatakan bahwa hukum positif akan bisa diterapkan apabila hukum positif tersebut sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Masyarakat jawa memiliki rasa antar keluarga yang kokoh, rasa saling memiliki, atau toleransi sangat kuat, hal tersebut kemudian yang menjadikan penerapan hukum islam menjadi solusi terakhir ketika berjalannya musyawarah tidak menemukan hasil yang terbaik. Penggunaan kompilasi hukum islam menjadi pilihan terakhir karena selain alasan yang disampaikan di awal, juga terpengaruh terhadap kekuatan hukum positif islam tersebut.

Dalam teorinya Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum harus menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kebutuhan masyarakat dan untuk mewujudkan itu, maka hukum bersifat *law as a tool of social engineering*, artinya dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial maka hukum harus menjadi alat untuk merubah keadaan sosial tersebut dengan cara memaksa terhadap masyarakat untuk mentaati sebuah hukum. Realitasnya dalam pelaksanaan labelisasi terhadap status ahli waris yang berbeda agamanya merupakan bagian dari hukum privat, oleh karena itu penerapan hukum positif tidak bisa langsung digunakan apabila para ahli waris tidak menghendaki demikian. Penggunaan hukum positif bisa dilakukan ketika dalam musyawarah sudah tidak baik, baru mereka mengajukannya ke pengadilan dan pengadilan menentukan putusan dengan hukum positif yang ada di Indonesia (Adeng Septi Irawan, n.d.).

Dari hal tersebut, maka tidak heran apabila penerepan status apakah ahli waris beda agama bisa mendapatkan warisan menurut musyawarah mufakat masyarakat jawa hasilnya terkadang berbeda dengan hukum positif yang ada di Indonesia karena kembali terhadap sifat hukum perdata itu sendiri. Dalam konteks warisanpun tidak bisa memaksakan suatu keluarga untuk menggunakan hukum positif yang ada, oleh karena itu dalam prakteknya masyarakat jawa akan lebih mengedepankan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan status ahli waris yang memiliki agama berbeda.

## **KESIMPULAN**

Dari ketiga hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum adat tidak ditemui adanya larangan untuk saling mewarisi antara ahli waris dan pewaris meskipun diantara mereka memiliki agama yang berbeda, hal yang sama juga ditemui pada hukum yang terdapat di KUHP. Hal berbeda ditemukan dalam hukum islam yang secara tegas menyatakan keharaman saling mewarisi diantara ahli waris dan pewaris yang berbeda agama, akan tetapi apabila seorang pewaris ingin memberikan hartanya kepada ahli waris yang berbeda agama bisa dilakukan melalui wasiat wajibah sebagai solusi alternatif terhadap masalah tersebut.

Dan penerepan hukum ahli waris beda agama dalam sosiokultural masyarakat mengambil keputusan dengan cara musyawarah mufakat antar anggota keluarga dengan tetap memegang teguh asas-asas yang sudah disampaikan di awal tadi. Penerapan hukum waris yang berbeda di masyarakat jawa dengan hukum positif di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sosial yang terus mengalami perubahan sosial karena perubahan sosial pasti berpengaruh.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adeng Septi Irawan. (n.d.). *Cara Pandang Terhadap Sosiologi Hukum (Sebuah Dialektika)*.  
Anonim. (2012). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Audah, Y. (2013). *Al Maqasid Untuk Pemula, penterjemah: Ali Abdel Mon'im, Yogyakarta*. Suka Press.
- Dijk van Jan, A. G. M. (2006). *The network society. Social aspects of new media*. London–Thousand Oaks–New Delhi: SAGE Publications.
- Hasanudin. (2020). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ilyas, I. (2015). Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 173–187.
- Khosyi'ah, S., & Fuadah, A. T. (2019). Rechstvinding Tentang Waris Beda Agama Di Pengadilan Agama Kota Bandung. *Asy-Syari'ah*, 21(2), 135–158.
- Maharani, D. S., & Cahyaningsih, D. T. (2018). Akibat Hukum Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012). *Jurnal Privat Law*, 6(1), 197–207.
- Maimun, M. (2017). Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. *ASAS*, 9(1).
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2018). *Metodologi Penelitian: Jakarta: Bumi Aksara*.
- Nurhayati, Y. (2020). *BUKU AJAR “Pengantar Ilmu Hukum.”* Nusa Media.